# BUPATI MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 52 /KPTS/BPKAD/MRU/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa agar tertib administrasi Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu ditunjuk Penguna Anggaran pada setiap Satuan Kerja Prangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penunjukan Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berwenang :

a. menyusun RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Tembusan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Utara;
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Capem;
4. Kepala KPPN Lubuklinggau;dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : /KPTS/BPKAD/MRU/2025
TANGGAL : 2025

NAMA PENGGUNA ANGGARAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | PENGGUNA ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas Utara |
| 2. | Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas Utara |
| 3. | Inspektorat | Inspektur Kab. Musi Rawas Utara |
| 4. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas Utara |
| 5. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara |
| 6. | Badan Pendaptan Daerah | Kepala Badan Pendaptan Daerah Kab. Musi Rawas Utara |
| 7. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Musi Rawas Utara |
| 8. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas Utara |
| 9. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Utara |
| 10. | Dinas Pendidikan | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Utara |
| 11. | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara |
| 12. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara |
| 13. | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Rawas Utara |
| 14. | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas Utara |
| 15. | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas Utara |
| 16. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Utara |
| 17. | Dinas Ketahanan Pangan | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Utara |
| 18. | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas Utara |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara |
| 20. | Dinas Sosial | Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara |
| 21. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas Utara |
| 22. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Utara | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Kab. Musi Rawas Utara |
| 23. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Utara |
| 24. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Rawas Utara |
| 25. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Rawas Utara |
| 26. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Utara |
| 27. | Dinas Pertanian dan Perikanan | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara |
| 28. | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Musi Rawas Utara |
| 29. | Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Musi Rawas Utara |
| 30. | Kecamatan Rupit | Camat Kecamatan Rupit Kab. Musi Rawas Utara |
| 31. | Kecamatan Karang Dapo | Camat Kecamatan Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara |
| 32. | Kecamatan Karang Jaya | Camat Kecamatan Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara |
| 33. | Kecamatan Nibung | Camat Kecamatan Nibung Kab. Musi Rawas Utara |
| 34. | Kecamatan Rawas Ilir | Camat Kecamatan Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara |
| 35. | Kecamatan Rawas Ulu | Camat Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara |
| 36. | Kecamatan Ulu Rawas | Camat Kecamatan Ulu Rawas Kab. Musi Rawas Utara |

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI